

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Dalam arti luas ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*). Tetapi juga meliputi bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa sebab norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar kajian bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Selanjutnya menjadi bahan kajian ilmu hukum pidana tentang hukum yang akan dibentuk atau dicita-citakan (*ius consituendum*).<sup>1</sup>

Manusia dilahirkan sebagai individu yang bersifat individual dan juga bersifat sosial. Manusia memiliki kepentingan pribadi yang tentunya berbeda dengan manusia lainnya. Sifat sosial yang ada dalam diri manusia menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>2</sup> Hubungan antar manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm.22

<sup>2</sup> Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, hal.3.

diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan dan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya malah dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain yang hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya dengan menjalani hukuman.

Menurut *Simons*, pengertian tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup> Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah *deliquens*, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalitas, dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan

---

<sup>3</sup> Erdianto Efendi, 2011, *HUKUM PIDANA INDONESIA* Suatu Pengantar. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.

dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>4</sup>

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian juga permasalahan hukum juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecendrungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi atau dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya, masih ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai masyarakat.<sup>5</sup>

Keberadaan Negara tidak terlepas dari adanya tindakan kriminal. Negara wajib melindungi masyarakatnya dari tindakan kriminal tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku terhadap perbuatannya, perbuatan yang merugikan warga negara. Itulah wajah dari negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusianya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang melaksanakan pemidanaan memiliki peran penting dan strategis dalam memperbaiki narapidana melalui program pembinaan narapidana. Harus kita akui bahwa peran serta

---

<sup>4</sup>S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cetakan ke-3, Jakarta : Storia Grafika, hal.204.

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.21.

Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerokhanian dan keterampilan seperti pertukangan menjahit dan sebagainya.<sup>6</sup> Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan menentukan rasa aman dan juga ketidaknyamanan dalam masyarakat, masyarakat dapat memberikan penilaian positif dan negatif kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan.<sup>7</sup> Sistem ini diubah karena sistem penjara dinilai tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana sistem kepenjaraan menekankan kepada balas dendam. Pasal 2 Undang-Undang ini termaktubkan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu sistem pemasyarakatan dibentuk untuk membentuk manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang perbuatannya lagi agar dapat diterima kembali di masyarakat dan dapat hidup dengan baik bersama masyarakat.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari

---

<sup>6</sup> Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.129

<sup>7</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama : Bandung, 2009, hlm.3

empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.<sup>8</sup>Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi reintegrasi sosial dalam memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat hidup dan bersosialisasi lagi bersama masyarakat seperti sediakala sebelum melakukan tindak pidana.

Tujuan pemasyarakatan bukan sekedar pengekangan hak kemerdekaan narapidana saja, namun tugas yang tak kalah penting Lembaga Pemasyarakatan adalah mengembalikan kembali narapidana ke masyarakat sebagai orang baik dan dapat bertanggung jawab, bahkan hingga penanggulangan kejahatan.Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan ini program pembinaan harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana.

Hak-hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana hak-hak narapidana meliputi;

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat, perawatan baik perawatan jasmani maupun rohani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.3

9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas
13. Mendapat hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kewajiban narapidana yaitu, narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Dengan telah diaturnya hak dan kewajiban narapidana, serta telah dilakukannya program pembinaan oleh Lapas, harusnya membuat narapidana dapat hidup dengan tenang dan berproses dengan baik menuju manusia yang seutuhnya yang paham akan norma. Harapannya narapidana memiliki lagi kesempatan yang sama dalam masyarakat untuk berkontribusi dalam lingkungan masyarakat dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik. Namun pada kenyataannya ditemukan berbeda, fungsi lembaga pemasyarakatan nampaknya baru sebatas harapan dalam undang-undang saja. Terbukti dengan masih banyaknya dijumpai pemberitaan yang justru menggambarkan keadaan terbalik dari apa yang diharapkan undang-undang.

Banyak permasalahan yang timbul di dalam Lembaga pemasyarakatan diantaranya seperti kelebihan kapasitas (*Overcapacity*) yang membuat kondisi lapas menjadi sempit dan sesak hingga tak jarang menimbulkan terjadinya pergesekan antara penghuni lapas. Permasalahan lainnya yang juga timbul adalah kekerasan dalam Lapas, buruknya kualitas makanan, kebersihan lapas, kualitas

kesehatan narapidana, lingkungan yang buruk, pemerasan, peredaran narkotika, tidak terpenuhinya hak narapidana dan pelarian narapidana.

Menyoroti kasus pelarian narapidana, sejumlah deretan kasus pelarian narapidana pernah terjadi di Sumatra Barat. Tahun 2007 tiga terpidana mati kasus pembunuhan melarikan diri dari LP Klas II A Muaro Padang. Peristiwa ini juga diikuti dengan kaburnya tiga tahanan lainnya.<sup>9</sup>

Tanggal 25 Maret 2014, sebanyak lima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi melarikan diri. Kelima narapidana yang kabur merupakan terpidana kasus narkoba. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 04:00 dini hari ketika petugas lengah.<sup>10</sup>

Tanggal 28 Agustus 2015 satu narapidana Lapas Klas IIA Bukittinggi kabur melompati pos II.<sup>11</sup> Pada tanggal 7 November 2015 dua orang napi kabur dari Lapas Klas IIA Bukittinggi, pada pukul 5.30 WIB. Tanggal 13 November 2015, seorang narapidana Lapas Klas IIA Bukittinggi melarikan diri.<sup>12</sup>

Selanjutnya tanggal 30 Desember 2015, lima Tahanan LP Klas IIA Biaro Bukittinggi kabur.<sup>13</sup> Kemudian tanggal 25 Januari 2016 narapidana kasus narkoba LP Klas IIA Biaro Bukittinggi kabur ketika Izin menikahkan anaknya.<sup>14</sup>

<sup>9</sup><https://www.harianhaluan.com/news/detail/37379/tiga-terpidana-mati-lp-muaro-terlupakan> Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:11 WIB

<sup>10</sup><https://www.google.co.id/search?q=lima+terpidana+kasus+narkoba+melarikan+diri+pada+25+maret+2014+di+lapas+bukittinggi&oq=lima+terpidana+kasus+narkoba+melarikan+diri+pada+25+maret+2014+di+lapas+bukittinggi&aqs=chrome..69i57.26936j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:25 WIB

<sup>11</sup><http://riaupos.co/76529-arsip-tujuh-tahanan-lari-dari-lp-sijunjung-salah-satunya-sering-beroperasi-di-kampar.html#.Vtua7rFQHIU> Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:30 WIB

<sup>12</sup> <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/45031/dalam-sepekan-lp-bukittinggi-dua-kali-dibobol> Diakses pada 15 Januari 2018, pukul 10:13 WIB

<sup>13</sup> <http://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/30/lagi-lima-napi-kabur-dari-lp-biaro-klas-ii-a-bukittinggi#sthash.ODe9eh4j.dpbs> Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 11:10 WIB

<sup>14</sup> <http://hariansinggalang.co.id/diizinkan-nikahkan-anak-napi-lapas-biaro-kabur/> Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:35 WIB

Dan yang baru- baru ini seorang tahanan kasus narkoba yang dijerat hukuman enam tahun enam bulan dan denda 1 milyar dengan subsider 4 bulan kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi melarikan diri pada Minggu 14 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wib, tahanan tersebut kabur setelah pamit hendak Shalat Magrib.<sup>15</sup>

Dari beberapa kasus tersebut, banyak modus melarikan diri yang dilakukan oleh narapidana dari Lapas yang ada di Sumatra Barat seperti, kabur memanjat pagar Lapas, kabur dengan melawan petugas dan kabur dengan menyalahgunakan izin. Beberapa artikel berita online yang penulis himpun terkait pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Bukittinggi menjadi LP yang terakhir ini sering mengalami kejadian narapidana melarikan diri. Dari deretan kejadian ini jika ditotal telah ada enam belas orang narapidana yang berhasil melarikan diri dari LP Kelas IIA Bukittinggi. Jika diamati kasus pelarian yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi dilakukan dengan modus menyerang petugas, melompati pagar, merusak crel kunci dan menyalahgunakan izin.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi Teletak di jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh Km.8 biaro. Luas Lapas Kelas IIA Bukittinggi 30.700 m<sup>2</sup> dan terdiri dari empat blok hunian. Terdapat 56 pegawai yang bekerja di Lapas Kelas IIA Bukittinggi.

Berdasarkan uraian diatas banyaknya kasus yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin yang menyebabkan timbulnya niat untuk melarikan diri dari

---

<sup>15</sup><http://news.klikpositif.com/baca/25451/izin-pergi-beribadah--tahanan-di-lapas-bukittinggi-kabur> (Diakses pada: 15 Januari 2018)



lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 1 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan agar menjadi lebih baik dan memberikan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Faktor Penyebab Larinya Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab larinya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?
2. Bagaimana cara penanggulangan larinya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab larinya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan kejahatan larinya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi

### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

- A. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- B. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- A. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan narapidana sebagai wujud terlaksananya Hak Asasi Manusia.
- B. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi, serta akan memberi gambaran dan wawasan hukum yang berperan dalam masyarakat terutama dalam kaitannya dengan pencegahan pelarian narapidana, sehingga masyarakat diharapkan juga dapat berperan dalam mencegahnya upaya pelarian yang dilakukan oleh narapidana.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakanidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>16</sup>.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)<sup>17</sup>.Sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan tingkah laku manusia yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu perbuatan, suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana, kejahatan,*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan merupakan pembelaan atau pembenaran dan

---

<sup>16</sup>Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung : UI Press Alumni,hal.125.

<sup>17</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : CV. Widya Karya, hal.196.

diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

- 1) Teori *Psikogenesis*

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis. Artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini

---

<sup>18</sup>M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.11-12.

didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi<sup>19</sup>.

*Psikologi criminal* mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

*Psikologi criminal* adalah cara atau upaya mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis atau psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

## 2) Teori *Sosiogenis*

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan

---

<sup>19</sup>Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, hal.48.

kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Obyek utama *sosiologi criminal* adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok satu dengan kelompok lainnya sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma moral hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-

undang yang di pertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>20</sup>

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.<sup>21</sup>

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa ( *influencing views of society on*

*crime and punishment/mass media*)<sup>22</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan

---

<sup>20</sup>Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung , Tarsito, 2006, hlm. 32.

<sup>21</sup>Soejono, D.*Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung,Alumni,1973, hlm.42.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52.

kriminal.<sup>23</sup> Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukumpidana pada khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.<sup>24</sup>

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karna lebih bersifat preventif dan arena kebijakan penal mempunyai

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.1.

<sup>24</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung*, 1998, hlm.75.



keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/ tidak structural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.<sup>25</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang operasionalnyamelalui beberapa tahap yaitu :

- 1) Tahap Formulasi (Kebijakan legislatif)
- 2) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/yudisial)
- 3) Tahap Eksekusi (Kebijakan eksekutif/administratif)

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislative) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal *policy*. Karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>26</sup> Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, 2010, hlm.77.

<sup>26</sup>*ibid*, hlm.79.

pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventive dalam arti luas. Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

### a. Faktor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.

### b. Sebab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sebab adalah sesuatu yang mengakibatkan hal tanpa dibuat – buat.

### c. Pelarian

Defenisi pelarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kabur yaitu pergi (keluar) tidak dengan cara yang sah (baik-baik).

---

<sup>27</sup> *ibid*, hlm.46-47

#### d. Narapidana

Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. warga binaan terdiri dari klien pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dan narapidana. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang ada dalam bimbingan balai pemasyarakatan. anak didik pemasyarakatan dibagi atas tiga yaitu :

a). Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

b). Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

c). Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

Dalam pengertian Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mendefinisikan Narapidana pada pasal 1 ayat 7 yaitu “Narapidana adalah seseorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Sedangkan terpidana itu sendiri dalam undang-undang tersebut adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.

Dari pernyataan diatas dapatlah disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan tindak pidana.

#### e. Lembaga Pemasyarakatan

Dengan menyerap sistem hukum Belanda pada mulanya Indonesia menerapkan sistem pemenjaraan kepada pelaku kejahatan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan unsur balas dendam kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. System pemenjaraan ini secara berangsur-angsur dinilai tidak sejalan lagi dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berangkat dari penilaian tersebut, system pembinaan berubah secara fundamental dari system kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan. Instansi ikut berubah dari Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>28</sup>

Pengertian Lembaga pemasyarakatan secara yuridis terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya


---

<sup>28</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Berdasarkan kapasitasnya dan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam tiga Klas yaitu :<sup>29</sup>

- a). Lapas Klas I berkapasitas hunian standar 1500 orang.
- b). Lapas Klas IIA berkapasitas hunian standar 500-1500 orang.
- c). Lapas Klas IIB berkapasitas hunian standar kurang dari 500 orang.



## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

### **1. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal reserch*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terkandung atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang

---

<sup>29</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang ditemui di lapangan<sup>30</sup>.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang telah terjadi atau yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>31</sup>.

Dalam penulisan ini, hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang faktor penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan Larinya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### A. Jenis Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>32</sup> Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling*. *Non probability sampling*

---

<sup>30</sup>Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.12.

<sup>31</sup>H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.223.

<sup>32</sup>Ibid, hlm 12

adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Kota Bukittinggi dan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan

Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

g) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit

Pelaksana

Teknis Pemasyarakatan.

h) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga

Pemasyarakatan.

## 2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.

## 3. Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

## **B. Sumber Data**

### 1. Penelitian Lapangan (Field Research)



Sumber-Sumber data untuk pengumpulan bahan-bahan diperoleh dari, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Kota Bukittinggi.

## 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait ataupun bacaan yang terkait berasal dari:

- (a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- (b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (c) Buku-buku hukum koleksi pribadi
- (d) Website hukum dari Internet

## 4. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

#### *a. Editing*

Pengelolaan data dengan cara ini meneliti data mengoreksi kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik, hingga mendapatkan suatu kesimpulan.

#### *b. Coding*

Pengelolaan data ini memberikan coding, yaitu proses pengklasifikasian jawaban para responden sehingga mudah di analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

### 2. Analisis Data

---

<sup>33</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.125-127

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

